



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENUNJANG PENELITIAN
STUDI KESIAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
SISTEM BIG DATA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang	:	a.	Bahwa saat ini perkembangan teknologi yang pesat mendukung timbulnya data-data baru yang perkembangan jumlahnya juga cepat. Big Data mampu menyajikan data yang lebih lengkap sehingga menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi;
		b.	Bahwa implementasi Big Data pada sektor pemerintahan masih relatif baru di Indonesia dan sangat berbeda dari penggunaan Big Data pada sektor bisnis. Teknologi Big Data diterapkan dalam upaya peningkatan produktivitas, efektivitas, dan mutu pelayanan sesuai dengan dinamika kemajuan masyarakat, peluang dan tantangan pembangunan serta teknologi;
		c.	Bahwa untuk mendapatkan data yang dimaksud pada poin b, perlu dilaksanakan Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data;
		d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Tim Penunjang Penelitian Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
		3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

		<p>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);</p>
Memperhatikan	:	<p>6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikat Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;</p> <p>12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1019);</p> <p>13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1035 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>14. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.</p> <p>Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-059.06.1.664297/2020 tanggal 12 November 2019.</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p>
Menetapkan	:	<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM PENUNJANG PENELITIAN STUDI KESIAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM BIG DATA .</p>

KESATU	:		Membentuk Tim PenunjangPenelitian Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data, yang selanjutnya disebut Tim Penunjang Penelitian dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.	
KEDUA	:	TimPenunjang Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini bertugas: 1. Mempersiapkan pelaksanaan Penelitian Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dengan instansi/lembaga terkait; 3. Menghimpun dan mengkompilasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian; 4. Menyusun rumusan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian kepada pimpinan.		
KETIGA	:	Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.		
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.		
			Ditetapkan di	Jakarta
			Pada tanggal	Maret 2020
KEPALA BADAN LITBANG SDM,				
BASUKI YUSUF ISKANDAR				
<u>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.</u>				

-
1.

Menteri Komunikasi dan Informatika;
2.

Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo;
3.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dra. Haryati, M.Ikom	Sekretaris Badan Litbang SDM	
2	Drs. Sunarno, MM	Kapuslitbang APTIKA dan IKP	
3	Dimas Anindityo	Kabag. Keuangan Set. Balitbang SDM	
4	Emyana Ruth Eritha	PPK PuslitbangAptika dan IKP	

SUSUNAN TIM PENUNJANG PENELITIAN
STUDI KESIAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
SISTEM BIG DATA

- Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Maret 2020

BASUKI YUSUF ISKANDAR

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dra. Haryati, M.Ikom	Sekretaris Badan Litbang SDM	
2	Drs. Sunarno, MM	Kapuslitbang APTIKA dan IKP	
3	Dimas Anindityo	Kabag. Keuangan Set. Balitbang SDM	
4	Emyana Ruth Eritha	PPK Puslitbang Aptika dan IKP	